



**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
KEPADA ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Binjai No : 7/Pid.Sus Anak/2023/PN.Bnj)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD ANDRY SIREGAR

NPM : 1916000313

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BINJAI NO : 7/PID.SUS ANAK/2023/PN.BNJ)

NAMA

: MUHAMMAD ANDRY SIREGAR

N.P.M

: 1916000313

FAKULTAS

: SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

: Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

: 03 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Rahmayanti, S.H., M.H

PEMBIMBING II



Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Andry Siregar

NPM : 1916000313

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK (Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus Anak/2023/PN.Bnj).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir Skripsi saya bukan hasil plagiat dan merupakan hasil karya tulis saya sendiri.
2. Skripsi yang saya tulis dapat disimpan, dibaca dan dipublikasikan oleh pihak Lembaga (UNPAB) melalui internet dan media lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, terima kasih.



And Andry Siregar

ABSTRAK

MUHAMMAD ANDRY SIREGAR*

Dr. Rahmayanti, SH., M.H**

Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H**

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang kelak akan menjadi penerus masa depan bangsa. Namun pembedaan terhadap anak terus meningkat, yang dimana seharusnya anak berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus (*Case Approach*) guna mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, serta menganalisis secara yuridis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak lainnya, sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. Pengaturan hukum yang relevan mencakup Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Analisis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Hasil analisis ini bahwa pengaturan hukum ditemukan dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa anak yang melakukan persetubuhan dengan anak lain dapat dipidana. Dalam konteks putusan, seorang anak dihukum dengan pidana penjara 9 bulan dan pelatihan kerja 3 bulan.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana melibatkan evaluasi fakta persidangan, merujuk pada pasal yang mengatur tindak pidana, dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim memperhatikan trauma yang dialami anak sebagai korban, pengakuan, dan penyesalan dari pihak pelaku. Sebagai hasilnya, anak tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja. Dan hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hukum yang berlaku dan berbagai aspek fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan..

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Persetubuhan Anak, Perlindungan Anak.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang memberikan kebaikan, kasih serta karunia-Nya dan atas apa yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang ditulis melalui skripsi ini guna dijadikan salah satu pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan judul ***“Analisis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj)”*** Dalam Menyusun skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan ataupun bimbingan dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Muhammad Azhali Siregar., SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr Rahmayanti, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Rahul Ardian Fikri, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan Tugas akhir sehingga Tugas akhir ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Kepada Orangtua yang saya cintai yang telah memberikan dukungan moril, materil beserta doa dan dukungannya kepada penulis hingga selesainya Tugas akhir saya ini.

7. Kepada Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian Tugas akhir ini yang disebutkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga Tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Medan, Mei 2024

Peneliti

Muhammad Andry Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	iv
----------------------	----

DAFTAR ISI	vi
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN	1
-------------------------	---

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan	27

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK	28
---	----

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak.....	29
B. Faktor Internal dan External	35
C. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak	41

BAB III SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK	48
--	----

A. Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Di Indonesia	48
B. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia	53
C. Faktor Psikologi Terhadap Tindak Pidana Pelaku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan	59

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Bnj)	64
--	----

A. Kronologi Perkara	64
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor:	66
C. Analisis Penulis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak (Putusan Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj).....	71
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menandatangani Konvensi Hak Anak dan meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).¹ Hukum di Indonesia saat ini mengacu pada anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan sebutan "Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH), yang secara konseptual sering disebut sebagai "*children in conflict with the law.*"² Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana.³ Menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah korban di bawah usia ini mencapai 1.434 kasus. Kasus-kasus ini mencakup berbagai aspek dan hasil dari pengaduan yang telah dilaporkan dalam laman website resmi KPAI, mencerminkan berbagai permasalahan yang harus diatasi dalam perlindungan anak di Indonesia.⁴

¹ Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima 2018), hal 4.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1989), hal. 51.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1

⁴ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 61-64.

Tabel 1.1: Tabulasi Data kasus Pengaduan anak 2016 – 2020

Jumlah Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)		
No	Tahun	Jumlah
1	2019	146
2	2020	168
3	2021	161
4	2022	183
5	2023	44

Sumber: Data terbaru dari website resmi kpai.go.id.⁵

Tabel 1.2: Data Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Resor Kota Binjai dari Tahun 2018-2023

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum		
No	Tahun	Jumlah
1	2019	8 Perkara
2	2020	18 Perkara
3	2021	12 Perkara
4	2022	17 perkara
5	2023	14 perkara

Sumber: Direktori putusan MA Republik Indonesia Tahun 2018-2023 Pada 27 September 2023.⁶

Kasus yang melibatkan anak di bawah umur dalam berhadapan dengan hukum terus meningkat setiap tahunnya. Tabel di atas menunjukkan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Wilayah Hukum Polrestabes bunjai dari tahun 2018

⁵ Tabulasi Data kasus Pengaduan anak. website resmi www.kpai.go.id/. diakses Pada tanggal: 27 Agustus 2023 pukul 14.00 wib

⁶ Data Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Direktori putusan MA Republik Indonesia Tahun 2018-2023 diakses Pada tanggal: 27 Agustus 2023 pukul 15.00 wib

hingga tahun 2023, yang mencapai angka 268 kasus terkait kasus-kasus pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Data ini menyoroti perlunya perlindungan hukum yang komprehensif untuk anak-anak dalam berbagai aspek, yang dapat membantu mengatasi dampak-dampak yang terjadi setelah terjadinya peristiwa tersebut.⁷

Perlindungan hukum terhadap anak-anak ini bertujuan untuk mengurangi, mencegah, dan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Ini mencakup pelaku kejahatan atau anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, korban kejahatan, dan saksi kejahatan, semuanya dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, dan berhak atas kebebasan yang diatur oleh perundang-undangan. Selain itu, penangkapan, penahanan, dan hukuman penjara hanya boleh diberlakukan pada anak-anak sebagai tindakan terakhir (*Ultimum Remedium*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun upaya perlindungan anak telah dilakukan di Indonesia, namun terdapat beragam permasalahan yang terus meningkat, dan tantangan dalam menemukan solusi bagi kasus-kasus yang semakin marak, terutama yang berkaitan dengan anak-anak di bawah umur.⁸

⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Kasus Anak Dibawah Umur*, diakses dari www.kpai.go.id, pada tanggal 27 agustus 2023 pukul 20.20 WIB.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, di, Indonesia*, (Bandung: PT. Refika. Aditama, 2014), hal. 69.

Sistem peradilan pidana bagi anak juga berbeda dengan sistem peradilan pidana dewasa, mengingat karakteristik dan kebutuhan khusus anak-anak. Pusat penahanan anak, fasilitas pengembangan anak, dan jaksa penuntut umum semuanya menggunakan istilah "sistem peradilan pidana anak" ketika merujuk kepada pelanggaran yang melibatkan remaja.⁹ Sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan yang dirancang khusus untuk mengadili anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembinaan dan pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁰

Menindaklanjuti tindak pidana persetubuhan merupakan tugas yang sangat sulit karena seringkali tidak ada laporan yang dibuat kepada pihak berwajib, terutama ketika pelaku dan korban keduanya adalah anak-anak. Masyarakat cenderung merasa enggan melaporkan tindak pidana persetubuhan karena takut akan dampak stigma dan kemungkinan merusak reputasi keluarga. Tindak pidana persetubuhan masuk ke dalam kelompok kejahatan terhadap kesopanan dan kesusilaan, sesuai dengan Kelompok ke-

⁹ Emy Rosna Wati, *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (Oktober 2017), hal. 282, diakses dari <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1162>, pada tanggal 22 Juli 2023 pukul 15.48 WIB.

¹⁰ Dewi Elvi Susanti, *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg*, *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 4 Nomor 2 (Maret 2019), hal. 188, diakses dari <http://e-jurnal.stihpm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/103>, pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 20.42 WIB.

1 di Buku II Bab 14 KUHP.¹¹ Persetubuhan biasanya terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa adanya paksaan fisik atau ancaman kekerasan. Ketentuan ini berlaku jika seseorang melakukan persetubuhan atau membujuk orang lain untuk melakukannya.

Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak lainnya. Salah satu kasusnya adalah yang dilakukan oleh Abednego Rafael Lubis als Abed pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB. atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Abd. Hamid Noor Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban PUTRI CAHYATI yang berumur 14 (empat belas) tahun. Tindakan ini melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang sebelumnya diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹²

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis nyatakan didalam latar belakang diatas, maka penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 43.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1998), hal. 209.

dengan judul “*Analisis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj)*”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak dalam putusan pengadilan negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj.?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak dalam putusan pengadilan negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj.?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak dalam putusan pengadilan negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak dalam putusan pengadilan negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak dalam putusan pengadilan negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak dalam putusan pengadilan negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan khususnya di bidang “Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak dalam putusan pengadilan negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj)”.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya bahwa penelitian

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bidang “Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak dalam putusan pengadilan negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj)”.

E. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukannya penelusuran terhadap keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada ditemukan penelitian yang sama secara khusus tentang “*Analisis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj)*”, namun begitu setelah dilakukan penelusuran ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Adji Wira Abadi, NPM: 02011281823195 Fakultas Hukum Universitas sriwijaya palembang, 2021, Judul Skripsi “Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jmb)”.¹³

Rumusan masalah adalah:

¹³ Fajar Hardiman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.43/Pid.B/2015/Pn.Mrs)*, diakses tgl 18 November 2021, pkl 20.48 WIB.

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus Anak/2021/PN Jmb?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan?

Kesimpulan adalah:

- a. Aturan Adanya kekeliruan keputusan hakim dalam perkara nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg atas nama terdakwa Andi Slamet Alias Memet Bin ABD. ASIS RANI terhadap penerapan Hukum Pidana Materil yaitu ketentuan Pasal 368 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang seharusnya menurut penulis dinyatakan terbukti oleh majelis hakim adalah bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 KUHPidana yang terdapat dalam surat Dakwaan ke-3 jaksa penuntut umum.¹⁴
- b. Bahwa dalam keputusan hakim dalam perkara nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg atas terdakwa Andi Slamet Alias Memet Bin.ABD ASIS RANI mempunyai pertimbangan yang cukup baik dalam

¹⁴ Purnomo , Bambang . “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.*” Jurnal Hukum Khaira Ummah13, No. 1 (2018).45

mengambil keputusan dalam menghukum sodara Terdakwa dengan mengemukakan pertimbangannya yang pada pokoknya “Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya dan menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana, dan penjatuhan pidana tersebut dirasakan adil dan menjadi sarana terbaik untuk mengembalikan pada keadaan yang lebih baik untuk terpidana maupun korban dan juga masyarakat”¹⁵

Perbedaan dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas tentang analisis Studi Putusan Nomor Putusan No. 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, sedangkan penulis membahas tentang analisis Studi Putusan Nomor: Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj, selain itu dari aspek rumusan masalah terdapat perbedaan dengan penulis.

2. Devi Mardiana, NIM : 190200529, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,, 2021, Judul Skripsi, Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg).¹⁶

Rumusan masalah adalah:

¹⁵ Wahyudhi, Dheny. ”Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice.” Jurnal Ilmu Hukum(2015).143.

¹⁶ Kurniawan Nivataro Gulo, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerasan Dan Pengancaman Ditinjau Dalam Perspektif Kriminologi* (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 342/Pid.B/2018/PN.Kis), 2021.

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?
- b. Bagaimanakah penilaian hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pada putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg ?

Kesimpulan adalah :

Hasil studi ini mengindikasikan bahwa anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan dikenai pertanggungjawaban hukum jika usianya sudah mencapai 14 tahun. Namun, jika sang anak berusia di atas 12 tahun tetapi belum mencapai 14 tahun ketika melakukan perbuatan pidana, maka sanksi yang diterimanya adalah dalam bentuk tindakan rehabilitasi. Hukum pidana anak juga menerapkan konsep "double track system," yang berarti bahwa anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan rehabilitasi, tergantung pada berbagai faktor.¹⁷

Dalam konteks ini, Undang-Undang (UU) Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa sanksi penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana tidak dapat melebihi setengah dari pidana penjara maksimum yang dapat diterapkan kepada orang

¹⁷ Ariani, Nevey V. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." Jurnal Media Hukum 21, No.2 (2014).2

dewasa yang melakukan tindakan serupa. Namun, UU SPPA juga menyebutkan bahwa jika anak terbukti melakukan perbuatan pidana yang sanksinya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka sanksi penjara yang dapat diterapkan kepada anak tersebut adalah paling lama 10 tahun.¹⁸

Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg, Hakim menyatakan bahwa Muhammad Zubair Maulana Als Zabir Bin Ruslan Masrani bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dengan penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Samarinda di Tenggarong. Namun, bagi anak sebagai pelaku persetubuhan yang melanggar Pasal 76 D atau E UU No. 35 tahun 2014 dan telah berusia 14 tahun, diversi tidak dapat diterapkan, karena sesuai Pasal 7 ayat 2 UU SPPA, syarat pertama diversi adalah bahwa tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun.¹⁹ Pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E UU No. 35 tahun 2014 dapat menghasilkan pidana penjara maksimum 15 tahun, dan jika pelakunya adalah seorang anak sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 UU SPPA, pidana penjara yang dapat diterapkan kepada anak adalah paling lama setengah dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

¹⁸ Ariyani, Wiwit. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Kepada Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi (2015). 111

¹⁹ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Medan: CV Pustaka Bangsa Press, 2019), hal. 69.

Dalam proses pengambilan keputusan, Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor-faktor yang memberatkan dapat mencakup perasaan meresahkan masyarakat, kerusakan masa depan anak korban, dan keberatan orang tua anak korban terhadap perbuatan anak tersebut.²⁰ Di sisi lain, faktor-faktor yang meringankan mungkin mencakup sikap sopan anak selama persidangan, penyesalan atas perbuatannya, dan janji untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Putusan yang diambil oleh Hakim harus memperhatikan semua aspek ini, serta kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan memperbaiki sikap dan perilakunya agar tidak mengulangi perbuatan pidana di masa depan. Pemberian sanksi pidana harus memperhatikan efek jera terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan sekaligus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan korban tindak pidana yang telah terjadi.²¹

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Pompe berpendapat bahwa perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)

²⁰ Novira, Marlina Maya . “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Jurnal Mahupiki 1, No. 1 (2013).9.

²¹ Nandang Sambas, *Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 15-17.

yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²² Pidana mengandung berbagai tujuan, antara lain pembalasan, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama, mempunyai fungsi memelihara perdamaian dan penyelesaian konflik.²³

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁴ Sedangkan Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut pengertian dari tindak pidana yang dimaksud di atas adalah perbuatan yang oleh

²² *Ibid.*

²³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 182.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Grasindo Persada, Jakarta, 2011, hal 50.

²⁵ Utomo, Pipin Setyo. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 3/Pid. Sus-Anak/2018/PN Pml." *Dinamika Hukum* 14.2 (2023).

suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sehingga larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tindak pidana. Dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.²⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana dipengaruhi oleh dua kelompok pandangan utama, yaitu teori monistis dan teori dualistis. Teori monistis tidak memisahkan antara kesalahan dan tindak pidana. Dalam pandangan ini, kesalahan merupakan unsur yang melekat dalam tindak pidana, sehingga jika kita mengacu pada asas "tidak pidana tanpa kesalahan," kesalahan tersebut menjadi unsur kunci dalam pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan akan menyebabkan timbulnya pertanggungjawaban pidana. Namun, terdapat pengecualian yang dapat membuat pelaku tidak dipidana, baik karena ketidakmampuan pelaku dalam bertanggung jawab ataupun karena adanya dasar peniadaan pidana, seperti alasan pemaafan atau pembenaran.²⁷

Menurut Roeslan Saleh, meminta pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa atas perbuatannya tidak memiliki makna jika perbuatan tersebut tidak melanggar hukum. Sebelum ada pertanggungjawaban pidana, harus ada kepastian terlebih dahulu mengenai adanya tindak pidana, dan unsur-unsur kesalahan harus dapat

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta rineka cipta, 2008, hal.18.

²⁷ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar hukum pidana*, edisi 2, USU Press, Medan, 2015, hal.

dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Untuk dapat dipidana, pelaku harus memenuhi persyaratan berikut.

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tak terdapatnya alasan pemaaf.

Jika keempat hal di atas tersebut ada, maka pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

2. Pengertian Pidana

Konsep pidana telah mengalami perkembangan seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat dan perubahan dalam kejahatan dari masa ke masa. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori yang menggambarkan tujuan dari pidana, yaitu:

a. Pengertian Pembalasan (*Vergeldings*) :

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Menurut teori ini, pidana dilakukan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolut ini didasarkan pada keyakinan bahwa pidana tidak bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat, melainkan pidana adalah suatu keharusan mutlak. Dalam pandangan ini, penjatihan pidana adalah bentuk pembalasan (*revenge*).

Menurut Muladi, pengertian Absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga sanksi pidana

diberlakukan sebagai respons mutlak terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dengan demikian, sanksi pidana bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan. Tindakan pembalasan (penjatuhan pidana) ini memiliki dua arah, yaitu ditujukan kepada pelaku (*subjektif*) dan juga untuk memenuhi rasa dendam masyarakat (*objektif*).²⁸

3. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Beberapa pasal dalam KUHP memuat larangan terhadap zina dan perzinaan yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP, adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa menghasilkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292). Persetubuhan menurut hukum positif, menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, adalah bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun,

²⁸ Rahmayanti, R., & Ismaidar, I. (2023). Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga.

atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Bagian inti delik dari pasal di atas adalah:

- a. Bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan.
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya, dalam Pasal 287 (2) disebutkan bahwa penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika terjadi hal-hal yang diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 294. Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, antara lain luka-luka, luka berat, dan luka ringan. Sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, pembantu, atau bawahannya.²⁹

Dari Pasal 287 KUHP Terdapat dua jenis tindak pidana:

- a. Tindak pidana aduan: Terjadi ketika seseorang melakukan persetubuhan dengan anak yang usianya di atas dua belas tahun tetapi belum mencapai lima belas tahun. Penuntutan hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan atau

²⁹ *Ibid.*

laporan dari korban. Korban dapat mencabut laporannya jika telah terjadi perdamaian.

- b. Tindak pidana biasa: Terjadi ketika persetubuhan dilakukan dengan anak yang usianya belum mencapai dua belas tahun, atau ketika persetubuhan mengakibatkan luka berat, luka ringan, atau dilakukan dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan, atau pembantu. Penuntutannya tidak memerlukan pengaduan. Meskipun korban mencabut laporannya, proses perkara tetap dilanjutkan oleh pihak berwenang.

Dalam Pasal 287 tersebut, syarat persetubuhan harus dilakukan di luar perkawinan. Jika persetubuhan dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan Pasal tersebut, melainkan dengan pasal lain. Sedangkan persetubuhan menurut UU No. 23 Tahun 2002, tindak pidana persetubuhan terhadap anak mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁰

4. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang terlibat dalam tindak pidana disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Menurut Profesor, ABH adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dan diduga melakukan atau telah melakukan tindak pidana. Namun, tidak semua anak yang melakukan tindak

³⁰ Andi Hamzah, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya, Jakarta, PT. Sofmedia, hal 121.

pidana disebut ABH. Hanya anak-anak dalam rentang usia tersebut yang dianggap ABH jika mereka melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Dalam istilah yang lebih luas, Anak Berkonflik dengan Hukum juga disebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). ABH meliputi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi tindak pidana. Namun, dalam pembahasan ini, fokusnya adalah pada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.³¹

Anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama jika melibatkan lebih dari satu anak, dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam perbuatan, dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, prinsip *deelneming* atau keturutsertaan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP juga berlaku untuk anak-anak.

5. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a) Pengertian Keseimbangan :

³¹ *Ibid.*

Teori keseimbangan menciptakan harmoni antara pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan perkara. Ini melibatkan mencari keseimbangan antara kepentingan terdakwa, korban, pihak penggugat, pihak tergugat, dan juga kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

b) Pengertian Pendekatan Seni serta Intuisi :

Menurut pendekatan ini, hakim dalam penjatuhan suatu putusan lebih ditentukan oleh intuisi atau insting daripada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan mencari solusi yang sesuai dengan kondisi dan hukuman yang layak untuk pelaku tindak pidana. Namun, keyakinan ini dapat bersifat subjektif, sehingga hakim perlu berhati-hati dalam menggunakan teori ini untuk menghindari kesalahan atau kesesatan dalam putusannya yang dapat menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.³²

c) Pengertian Pendekatan Keilmuan :

Menurut teori ini, penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan dengan hati-hati, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan sebelumnya, untuk memastikan konsistensi dalam putusan hakim. Pendekatan ini menekankan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh hanya bergantung pada intuisi atau insting semata, melainkan juga harus didukung

³² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi, Jakarta rineka cipta, 2008, hal.18.

oleh pengetahuan hukum dan pemahaman ilmiah hakim terhadap perkara yang akan diadili.

d) Pengertian Pendekatan Pengalaman :

Teori ini mengatakan bahwa pengalaman seorang hakim dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dia tangani. Dengan pengalaman tersebut, seorang hakim dapat memahami dampak putusannya terhadap pelaku, korban, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

e) Pengertian Ratio Decidendi :

Teori ini menjelaskan bahwa ketika hakim akan menjatuhkan putusannya, harus mempertimbangkan dasar filosofis yang mendasar, terutama yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi perkara. Selain itu, hakim harus memiliki motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Pengertian ratio decidendi juga menuntut hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini.

- 1) Pendidikan (edukasi);
- 2) Kemanusiaan;
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Penegakan hukum; dan
- 5) Kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau riset yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sedangkan menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena jenis penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada Peraturan Perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan atau *Statute Approach*

Mengutip pendapat dari Prof. Dr Peter Mahmud Marzuki yakni dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Edisi Revisi, pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu “menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³⁸

b. Pendekatan Kasus atau *Case Approach*

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus atau perkara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang mana kasus atau perkara

tersebut telah diputus oleh hakim dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan Konseptual atau *Conseptual Approach*

Berkenaan dengan pendekatan konseptual ini, Prof. Dr Peter Mahmud Marzuki, yakni dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Edisi Revisi, beliau menjelaskan bahwasanya “pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”.

Dengan memiliki pemahaman akan hal tersebut, akan menjadi pegangan atau pondasi untuk penulis dalam membangun argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Terdapat juga sumber data yang dipakai pada riset ini ialah.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai karakter otoriter, seperti Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan serta putusan hakim.⁴² Dalam melakukan riset ini, penulis mengandalkan sumber hukum primer berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332 Tahun 2012.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yakni dengan melakukan penelitian mengumpulkan data-data dan berbagai sumber bacaan yaitu putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta internet.

3. Jenis Data

Jenis data pada penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan

pustaka (data sekunder). Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Nomor : 2268/Pid.B/2019/PN-Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁴ Dalam penelitian ini data hukum sekunder berasal dari data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan ilmiah hukum dan internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memuat petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.31.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156.

antara lain seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia dan internet.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan didalam penelitian skripsi ini adalah analisis data kualitatif. Salah satu tahap yang paling penting dalam bagian metode penelitian adalah analisa data. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Bahwa sistematika penulisan berisi keseluruhan uraian secara garis besar yang ada didalam skripsi, yaitu terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak, Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana dan Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak.

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 19.

BAB III : Sistem Pembuktian Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak yang berisikan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Di Indonesia, Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia dan Pengaturan Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak.

BAB IV : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Putusan, Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj yang berisikan Kasus Posisi, Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak dalam Putusan, Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj

BAB V : Penutup Yang Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak

1. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana dikenalnya berbagai istilah misalnya delik, perbuatan pidana, kasus pidana maupun tindak pidana. Istilah tindak pidana berawal dari bahasa Belanda yakni *strafbaarfeit* meskipun tidak terdapatnya gagasan yang tepat untuk menggambarkan arti *strafbaarfeit*. Akibatnya, setiap ahli hukum memberikan definisi *strafbaarfeit* sendiri berdasarkan persepsi serta sudut pandangnya sendiri.³⁶

Berdasarkan suatu kajian etimologis tentang tindak pidana yang berawal dari kata *strafbaarfeit*, Simons mendefinisikan di dalam bukunya bahwa arti kata “*strafbaarfeit*” ialah perilaku (*handling*) yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, yang berkaitan pada kesalahan, juga dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁷

Tindak pidana bisa didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum,

³⁶ Rahmayanti, R., Marbun, R. J., & Oktaviana, P. (2024). Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), hal. 440-446.

³⁷ Samantha, Nikita Putri. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No. 157/Pid. B/2021/Pn. Pkl)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

baik disengaja ataupun tidak, oleh seseorang yang kegiatannya bisa ditelusuri serta telah ditetapkan sebagai suatu delik yang dapat dipidana oleh undang-undang.

Perkataan *Strafbaar Feit* menurut Pompe di dalam bukunya secara teoritis bisa dirumuskan dengan suatu pelanggaran norma (gangguan pada supremasi hukum) yang dijalankan oleh seseorang pelaku, baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk itu penjatuhan pidana terhadap pelaku perlu dilakukan pemeliharaan hukum, ketertiban serta terjaminnya kepentingan publik.³⁸ Sementara itu, dalam bukunya Van Hamel mendefinisikan tindakan pidana (*strafbaarheid*) sebagai tindakan manusia yang ditetapkan oleh undang-undang, melawan hukum, bersifat *strafwaardig* (pantas dihukum), serta bisa dimintai pertanggungjawaban sebab suatu kesalahan (*en aan schuld te wijten*).³⁹

Berdasarkan penjelasan Van Hamel, tindakan pidana ialah setiap perbuatan yang berlawanan pada ketetapan undang-undang, sehingga perbuatan itu dapat dianggap melanggar hukum karena tidak sesuai pada ketentuan undang-undang. Berbeda dengan pandangan Van Hamel, Muladi mendefinisikan kejahatan di dalam bukunya yang mengatakan yakni tindak pidana ialah gangguan keseimbangan, keserasian, serta keselarasan di dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan gangguan seseorang atau masyarakat.⁴⁰

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hal. 182

³⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 225

⁴⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 61

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana bisa digolongkan atas dasar-dasar tertentu, yakni: Tindak pidana bisa dibedakan secara kualitatif atas kejahatan serta pelanggarannya.⁴¹

a) Kejahatan:

Secara doktrinal kejahatan ialah *rechtdelict*, yakni tindakan yang berlawanan pada keadilan, terlepas dari apakah diancam dengan hukum ataupun tidak.

b) Pelanggaran;

Bentuk tindakan pidana ini dikenal sebagai *wetsdelict*, yang mengacu pada kegiatan yang baru-baru ini diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan karena undang-undang mengklasifikasikannya seperti itu.

Dilihat dari cara merumuskannya, tindak pidana bisa dikategorikan atas tindakan pidana formil serta tindakan pidana materil.

1) Tindak pidana formil

Ialah jenis kejahatan yang menitikberatkan dengan perilaku yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana dinilai telah terjadi atau menyelesaikan suatu perbuatan yang melawan hukum menurut undang-undang, apapun akibatnya.

⁴¹ Sarumaha, Emiasari. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan." *Jurnal Panah Keadilan* 2.2 (2023): hal.61-70.

2) Tindak pidana materil

Ialah tindakan pidana yang didefinisikan dengan akibatnya yang dilarang. Artinya, jika akibat larangan itu terjadi, maka dianggap telah terjadi suatu kejahatan baru. Tindakan pidana bisa dipisahkan menjadi tindak pidana yang disengaja serta tindak pidana kelalaian tergantung pada jenis kesalahannya (*delik dolus* serta *delik culpa*).

- a) Tindak pidana kesengajaan (*delik dolus*) Ialah tindakan pidana yang memiliki aspek kesengajaan. Contohnya pembunuhan merupakan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHP, sedangkan pemalsuan uang merupakan pidana menurut Pasal 245 KUHP.
- b) Tindak pidana kealpaan (*delik culpa*) Ialah tindak pidana yang memiliki aspek kecerobohan. Contohnya tindakan pidana yang tertuang di dalam Pasal 359 KUHP, misalnya kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lainnya, juga sebagainya. Menurut macam perbuatan, tindakan pidana bisa diklasifikasikan pada tindakan pidana/*delik commissionis, delik omissionis, serta delik commission per omissionis comissa*.⁴²

⁴² Sahbandi, Yufi Dwi. *Analisis pasal 368 kuhp tentang tindak pidana pemerasan terhadap finalis dalam pesona batik nusantara*. Diss. Universitas Wiraraja, 2021.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap Tindakan pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif ialah hal yang terkait atau terkait dengan pelakunya, dan mencakup semua yang ada di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tersebut ialah seperti berikut.⁴³

- 1) Kesengajaan ataupun kealpaan;
- 2) Arti pada suatu percobaan ataupun poging misalnya yang terkandung di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Berbagai arti, misalnya yang ditemukan saat mencuri, penipuan, pemerasan, pemalsuan, serta kejahatan lainnya;
- 4) Merencanakan lebih dulu, sebagaimana yang dimaksud kedalam kejahatan berdasarkan Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana itu berkaitan pada unsur kesalahan, yang meliputi sebagian hal pokok, seperti unsur suatu tindak pidana, yang diartikan dengan

⁴³ Laia, Fariaman. "Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *jurnal panah keadilan* 2.1 (2023): hal. 69-84.

terdapatnya suatu tindakan melanggar hukum, perbuatan itu bisa dijelaskan dengan terdapatnya suatu perbuatan melawan hukum. unsur kesalahan, kesesuaian dengan rumusan perundang-undangan, serta tidak terdapatnya alasan pengampunan serta pembenaran.⁴⁴

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan,⁴⁵ yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 145 KUHP;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

⁴⁴ Fadila, Rizki N, "*Disparitas Penjatuhan Sanksi Penjara Kepada Pelaku Tindak Pidana Pemerasan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksuemawe)*." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 7.2 (2023): 263-273.

⁴⁵ *Ibid.*

Uraian dari penjelasan tentang unsur-unsur tindak pidana diatas dapat disimpulkan kembali secara singkat, unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

- a. Subyek dari pelaku tindakan;
- b. Kesalahan dari tindakan;
- c. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.⁴⁶

B. Faktor Internal dan External

Terjadinya tindak pidana tak lepas dari adanya pelaku. Pada awalnya, pelaku tindak pidana adalah orang dewasa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik secara individu maupun dalam kelompok.⁴⁷ Namun, seiring waktu, tindak pidana yang semula umumnya dilakukan oleh orang dewasa mulai dilakukan oleh anak. Awalnya, tindakan menyimpang anak dianggap sebagai kenakalan belaka. Namun, kenyataannya, banyak dari tindakan anak masuk ke dalam ranah tindak pidana. Bahkan, tindak pidana yang dilakukan anak bisa termasuk perencanaan terorganisir dan besar. Penyimpangan perilaku atau tindakan anak yang merupakan tindak pidana

⁴⁶ Agustinus, Hendra, Muhammad Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid. Sus. Anak/2017/PN Slw)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 4.3 (2022): hal. 187-202.

⁴⁷ *Ibid.*

dikenal sebagai *juvenile delinquency*. Hukum memandang *juvenile delinquency* sebagai perilaku anak yang melanggar hukum negara dan dianggap masyarakat sebagai perilaku tercela. Berikut faktor internal yang mempengaruhi tindakan pada kasus ini

Faktor Internal:

a) Usia dan Tahap Perkembangan:

Perkembangan seksual anak berkaitan dengan tahap perkembangan fisik dan emosional mereka.

Pemahaman seksual berkembang seiring waktu dan berubah sejalan dengan pertumbuhan mereka.

b) Hormon dan Biologi:

Perubahan hormonal selama pubertas memainkan peran penting dalam mendorong minat seksual dan perubahan fisik pada anak.

Faktor biologis seperti genetika juga dapat mempengaruhi kecenderungan seksual.

c) Kesehatan Mental dan Emosional:

Kesehatan mental anak, termasuk keadaan emosional dan psikologis, dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan merespons situasi seksual.

d) Pendidikan Seksual:

Tingkat pendidikan seksual yang diterima anak dari keluarga, sekolah, atau lingkungan sekitar dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang seksualitas.

Juvenile delinquency membuat anak bisa dianggap sebagai pelaku atau diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dikenal sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA mendefinisikan Anak Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi, tidak semua anak yang melakukan tindak pidana disebut Anak Berkonflik dengan Hukum. Hanya anak yang berusia 12 hingga 18 tahun yang bisa disebut demikian jika terlibat dalam tindak pidana. Secara umum, Anak Berkonflik dengan Hukum bisa disebut sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang SPPA, Anak Berhadapan dengan Hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. Namun, untuk menghindari pengulangan, dalam konteks ini, anak korban dan saksi tidak akan dibahas kembali, karena sudah dijelaskan dalam tinjauan pustaka.⁴⁸

Faktor External

Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak adalah suatu fenomena yang melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan seksual dan perilaku seksual pada anak Berikut faktor external yang mempengaruhi kasus ini :

⁴⁸ Pujaningrum, Dyah Retno. "Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Pada Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid. sus/PN. Kdl/2020)." *Verstek* 10.1 (2022): hal. 137-146.

Faktor Eksternal:

a) Pendidikan dan Lingkungan Keluarga:

Keluarga memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan anak tentang seksualitas. Pendidikan seksual yang diberikan oleh orangtua dapat membentuk sikap dan perilaku anak.

b) Pengaruh Media:

Media massa, termasuk televisi, internet, dan media sosial, memiliki peran besar dalam membentuk persepsi anak tentang seksualitas. Konten yang tidak sesuai dapat memengaruhi cara mereka memahami seks.

c) Pendidikan Sekolah:

Program pendidikan seksual di sekolah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan reproduksi, keamanan seksual, dan etika seksual.

d) Norma dan Nilai Budaya:

Norma dan nilai-nilai budaya memainkan peran penting dalam membentuk pandangan anak tentang seksualitas. Beberapa budaya mungkin memiliki pandangan yang lebih terbuka atau konservatif tentang topik ini.

e) Pengaruh Teman Sebaya:

Teman sebaya dan lingkungan sosial anak juga dapat memengaruhi pandangan mereka tentang seksualitas dan merangsang perilaku tertentu.

Bahwa setiap anak adalah individu yang unik, dan faktor-faktor ini dapat berinteraksi dengan cara yang kompleks. Penting bagi orangtua dan pemangku kepentingan lainnya

untuk memberikan dukungan dan panduan yang sesuai untuk membantu anak memahami dan mengelola aspek-aspek seksualitas mereka dengan sehat dan aman.

Mengingat anak dalam tindak pidana besar melibatkan beberapa anak, definisi Anak Berkonflik dengan Hukum sebagai pelaku tindak pidana, selain berpedoman pada Undang-Undang SPPA, juga mengacu pada definisi umum pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana, menurut doktrin, merujuk pada siapa pun yang melakukan semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, seperti yang tercantum dalam KUHP.⁴⁹

Penetapan batas usia ini memiliki peran krusial dalam kasus pidana anak karena membantu menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk dalam kategori anak atau tidak. Ketegasan dalam hukum tentang hal ini sangat penting bagi penegak hukum untuk mencegah kesalahan seperti penahanan yang tidak tepat, tuntutan yang salah, atau penilaian yang keliru, yang semuanya berkaitan dengan hak asasi individu. Penentuan status anak yang terlibat dalam masalah hukum di Indonesia dilakukan oleh Hakim Anak melalui putusan Pengadilan Anak. Definisi Putusan Pengadilan Anak, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka. Putusan

⁴⁹ *Ibid.*

tersebut dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP berlaku pula pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Berpijak pada pada Pasal 55 ayat (1) KUHP, dimungkinkan anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya melibatkan satu Anak saja sebagai pelaku, melainkan dalam suatu tindak pidana tertentu melibatkan beberapa anak sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga bentuk-bentuk deelneming atau keturutsertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP berlaku pula pada anak. Menurut Lamintang, bahwa:

Bentuk-bentuk deelneming atau keturutsertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*

- 1) doen plegen atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga disebut sebagai middelijk daderschap;
- 2) medeplegen atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai medededaderschap;
- 3) uitlokking atau menggerakkan orang lain; dan
- 4) medeplichtigheid atau membantu melakukan tindak pidana.

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, anak sebagai pelaku tindak pidana selain diatur berdasarkan Undang-Undang SPPA, berlaku pula ketentuan dalam KUHP selama tidak bertentangan dengan UndangUndang SPPA

C. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak

Persetubuhan dengan anak merupakan tindak pidana, bahkan jika dilakukan dengan persetujuan anak. Hukum pidana luar negeri menggunakan istilah "statutory rape" untuk merujuk pada tindak pidana ini. Istilah ini menggambarkan hubungan seksual dengan seorang perempuan di bawah usia tertentu (biasanya 16 atau 18 tahun, kadang-kadang 14 tahun), baik dengan atau tanpa persetujuannya. Namun, kualifikasi hukum tentang "statutory rape" bervariasi di berbagai negara. Beberapa negara, seperti Malaysia, Austria, dan Filipina, mengkualifikasikan "statutory rape" sebagai

perkosaan. Di Indonesia, "statutory rape" dikategorikan sebagai tindak pidana persetubuhan.⁵¹

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana persetubuhan dengan anak didasarkan pada batasan usia anak yang belum mencapai 18 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, persetubuhan yang dilakukan terhadap seseorang di bawah usia 18 tahun, tanpa dasar hukum yang membenarkannya, dianggap sebagai tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks hukum pidana, seorang wanita di bawah usia tertentu dianggap tidak dapat memberikan persetujuan secara hukum untuk berhubungan seksual. Istilah "statutory rape" menjadi istilah yang umum untuk tindak pidana semacam ini. Meskipun seorang anak perempuan mungkin secara pribadi memberikan persetujuan untuk hubungan seksual, hukum tidak mengakui kemampuan anak untuk memberikan persetujuan. Dalam hukum pidana Indonesia, hal ini tidak mengubah kualifikasi tindak pidana persetubuhan menjadi perkosaan karena aspek paling mendasar dari perkosaan, seperti diatur dalam Pasal 285 KUHP, melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa.⁵²

⁵¹ Angin, Arty Sriwahyuni Br Perangin, Made Sugi Hartono,. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/PID. SUS/2021/PN SGR)." Jurnal Komunitas Yustisia 5.3 (2022): hal. 145-161.

⁵² *Ibid.*

Indonesia menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak anak, yang dijamin oleh undang-undang dasar dan beberapa peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pengaturan tindak pidana persetubuhan di hukum Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, mengakui bahwa persetujuan anak bisa disebabkan oleh ketidaktahuan, kepolosan, bujukan, tipu daya, tanpa adanya paksaan atau kekerasan.

Dalam menentukan apakah sebuah tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, prinsip hukum *nullum delictum nulla poena praevia lege poenali* mengingatkan bahwa aturan yang mengatur hal tersebut harus jelas. Hukum pidana juga menekankan bahwa untuk dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, perlu dipahami aturan yang mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan unsur-unsur yang terkait.⁵³

1. Aturan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, terdiri atas:

⁵³ Nasution, Fahrul Rozi, Mustamam Mustamam, and Mukidi Mukidi. "Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5.1 (2023): hal. 290-304.

- a. Persetubuhan dengan wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Tindak pidana persetubuhan terhadap wanita yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diatur dalam Pasal 286 KUHP, menyatakan bahwa “barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang ia ketahui bahwa wanita tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 286 KUHP terdiri atas:

1. Unsur subjektif Unsur subjektif dalam Pasal 286 KUHP yaitu unsur yang ia ketahui.
2. Unsur-unsur objektif, meliputi
 - a. barangsiapa;
 - b. mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan;
 - c. dengan seorang wanita yang:
 - 1) sedang berada dalam keadaan pingsan atau
 - 2) sedang berada dalam keadaan tidak berdaya.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*

Pasal 286 KUHP mengatur tindak pidana pemerkosaan, dan memuat unsur subjektif dan objektif yang perlu dipenuhi untuk menetapkan pelaku dan sifat tindak pidana tersebut.

Unsur subjektif tindak pidana ini, yang disebut "yang ia ketahui" atau "van wie hij weet," meliputi pengetahuan pelaku terhadap kondisi pingsan atau tidak berdaya dari korban. Artinya, pelaku harus mengetahui bahwa korban berada dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya atau tidak berdaya secara fisik yang membuatnya tidak mampu memberikan perlawanan.⁵⁵

Dari sisi unsur objektif, pertama, tindak pidana ini berlaku untuk "barangsiapa" yang jika memenuhi semua unsur dari tindak pidana di Pasal 286 KUHP, bisa disebut sebagai pelaku. Hal ini bisa termasuk melibatkan beberapa orang, termasuk anak-anak, yang terlibat dalam tindak pidana ini. Unsur objektif kedua adalah "mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan." Untuk memenuhi unsur ini, tidak diwajibkan terjadinya ejakulasi, melainkan sudah cukup apabila pelaku telah memasukkan penisnya ke dalam vagina korban. Unsur objektif ketiga adalah "seorang wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya." Dalam hal ini, "wanita" dalam Pasal 286 KUHP merujuk pada wanita pada umumnya tanpa memandang usia.

⁵⁵ Fikri, Rahul Ardian. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak." Jurnal Abdi Ilmu 11.1 (2018): hal. 158-168.

Dikarenakan ketiadaan batasan usia di Pasal 286 KUHP, maka aturan ini juga berlaku pada anak-anak.⁵⁶

Kondisi "pingsan" merujuk pada ketidakmampuan untuk sadar sepenuhnya, sementara "tidak berdaya" mengacu pada ketidakmampuan fisik yang membuat wanita tersebut tidak mampu memberikan perlawanan. Pentingnya untuk dicatat bahwa dalam kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 286 KUHP, keadaan ketidakberdayaan untuk memberikan perlawanan lebih diutamakan daripada kesadaran. Sebagai contoh, seorang gadis yang memiliki keterbatasan mental tidak otomatis dianggap berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik.

Pasal 287 KUHP mengatur perbuatan persetubuhan di luar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

1. Unsur subjektif : Yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga: Perlu adanya pengetahuan atau paling tidak kepatutan untuk menduga bahwa wanita yang terlibat dalam persetubuhan belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.
2. Unsur objektif :

⁵⁶ Tongat, Tongat, Bastianto Nugrono, and Supolo Satyo Wibowo. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan pada Anak." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4.2 (2022): hal. 297-306.

- a. Barangsiapa: Merujuk pada pria yang jika memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 287 KUHP, dianggap sebagai pelaku.
- b. Mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan: Persetubuhan yang terjadi di luar ikatan pernikahan.
- c. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi: Fokus pada wanita yang belum mencapai usia yang ditetapkan atau belum memiliki status pernikahan yang memenuhi syarat hukum.⁵⁷

Dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, unsur subjektifnya mencakup pengetahuan atau paling tidak kepatutan untuk menduga bahwa wanita yang terlibat dalam persetubuhan belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Kedua unsur subjektif ini melengkapi unsur objektif yakni status wanita yang masih di bawah usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Dalam konteks unsur objektif, terdapat dua poin penting: "barangsiapa" yang mencakup pria sebagai pelaku dan "mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan" yang menekankan bahwa tindakan persetubuhan terjadi di luar ikatan perkawinan.

⁵⁷ *Ibid.*

BAB III

SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK

A. Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Di Indonesia

Profesi hakim mempunyai kedudukan atau tugas khusus, karena fungsinya itu memerlukan persyaratan-persyaratan yang berat. Hukum mengatur tindakan-tindakan manusia yang nyata dan harus berdasarkan pengaturannya (termasuk pembuktian dan sanksinya) pada tindakan-tindakan nyata.

Etika profesi atau kode etik profesi hakim bersifat universal, terdapat di negara manapun dan dimasa yang lalu, karena mengatur nilai-nilai moral, kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang seharusnya dan seyogyanya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang *judicial*, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁵⁸ Dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui

⁵⁸ Siregar, Berliana Devi, Martha Romauli, and Gomgom TP Siregar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/PID. SUS. ANAK/2020/PN. MEDAN)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.1 (2022): hal. 129-141.

putusan-putusannya. Jadi dapat dikatakan hakim memiliki tugas yang luhur karena harus menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa hakim mempunyai tugas luhur menegakkan hukum dan keadilan, atas dasar kebenaran dan kejujuran yang bertanggungjawab kepada tuhan dan orang-orang yang mencari keadilan. Hakim harus memiliki sifat dan sikap yang dapat menjamin terlaksananya penegakan keadilan tersebut dengan sebaik-baiknya. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.⁵⁹

Dalam kode etik profesi hakim dan pedoman tingkah laku tersebut dinyatakan:

1. Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim;
2. Pedoman tingkah laku hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus

⁵⁹ *Ibid*, hal. 132-138

dapat memberikan contoh dan suri taulatan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

a. Kedudukan Hakim

Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya. Hasil amandemen tersebut telah mengubah struktur kekuasaan kehakiman, karena di samping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan hakim dalam undang-undang dapat dilihat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 19 yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Budi Suhariyanto dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015), hal. 3.

Selain itu dalam pasal 31 diperjelas bahwa hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Maksud dari pasal ini adalah tidak hanya hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi saja yang merupakan pejabat negara melainkan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

b. Tugas Hakim

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “menegakan hukum” dan memeberikan keadilan. Menegakan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum disini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup dalam masyarakat.⁶¹

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan bahwa “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁶¹ Darmoko Yuti W, *Diksresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 19.

Ketentuan di atas menyebutkan bahwa seorang hakim harus bebas, artinya tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjamin adanya kebebasan dan kemandirian seorang hakim dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun, baik dari keluarga hakim sendiri maupun lembaga negara lain. Suatu perbuatan yang sifatnya intervensi atau mempengaruhi hakim dalam badan peradilan baik secara langsung atau tidak, dalam melaksanakan tugasnya yaitu menegakan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum, seseorang yang melanggar akan dipidana sesuai undang-undang yang berlaku.⁶² Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 3 berbunyi:

1. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Tugas hakim dapat diperinci lebih lanjut, yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu tugas hakim secara normatif, dan tugas hakim secara konkrit

⁶² *Ibid*, hal. 132-138

dalam mengadili suatu perkara. Beberapa tugas pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, antara lain:

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 2 ayat 1).
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 2 ayat 2).
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (pasal 3 ayat 1).
4. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang (pasal ayat 1).
5. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2).

B. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Parameter pembuktian dalam hukum acara pidana yang telah di defenisikan oleh banyak literatur mengenai hukum pembuktian itu sendiri, menurut *Eddy O.S. Hiariej* dalam bukunya teori dan hukum pembuktian.⁶³ dapat ditarik kesimpulan paling tidak ada 6 (enam) teori yang akan diulas lebih lanjut mengenai parameter pembuktian

⁶³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal.277-278

itu sendiri, yang terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *beweijskraft*, dan *bewijs* minimum.⁶⁴

Berikut penjelasan dari 6 (enam) teori pada parameter pembuktian dalam hukum acara pidana :

1. *Bewijstheorie*

Bewijstheori adalah suatu teori pembuktian yang dipakai oleh hakim sebagai dasar pembuktian di pengadilan. Ada 4 (empat) teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu Positif *Wettelijk Bewijstheori*, *Conviction Intime*, *Conviction Raisonnie*, dan *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*.

2. *Positif Wettelijk*

Bewijstheori Teori atau sistem pembuktian ini juga dikenal dengan istilah teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Teori pembuktian ini dikatakan berdasarkan undang-undang secara positif ialah karena pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti menurut undang-undang, disini hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak

⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hal.15

diperlukan lagi untuk menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut.⁶⁵

3. *Conviction Intime*

Sistem atau teori pembuktian ini maksudnya adalah dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak, dasar pembuktian yang digunakan ialah semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim.⁶⁶

Keyakinan hakimlah yang menentukan seorang terdakwa salah atau tidak, mengenai dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana itu tidak menjadi permasalahan dalam sistem ini. Dalam sistem pembuktian ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, akan tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak.⁶⁷

4. *Conviction Raisonne*

Sistem atau teori pembuktian ini tidak jauh berbeda dengan teori pembuktian conviction intime yang sama-sama menggunakan atau berdasarkan kepada keyakinan hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Akan tetapi

⁶⁵ D. Simon dalam Andi Hamzah, *Op.cit*, hal.251

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro dalam *Ibid*, hal.251

⁶⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hal.16

perbedaannya dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tersebut dibatasi, artinya dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang logis atau jelas sedangkan dalam sistem *conviction intime* peran keyakinan hakim tidak memiliki batasan, artinya tanpa ada alasan yang logis pun jika hakim telah berkeyakinan maka hal tersebut dapat digunakan. Dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim tersebut harus diuraikan dan dijelaskan dengan disertai alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan hakim tersebut.⁶⁸

5. *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang.¹⁶ Jadi meskipun sama-sama didasarkan pada keyakinan hakim sistem pembuktian ini memiliki perbedaan dengan *conviction raisonne* yang didasarkan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang logis. Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal tersebut terlihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal.253

6. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen merupakan teori yang menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara umum sama dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh banyak negara di dunia untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.⁶⁹

Pasal 184 KUHAP telah dijelaskan bahwa alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana ialah sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Kelima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP itu, kurang lebih memiliki kesamaan dengan alat bukti yang diatur dalam *Starfvordering* (hukum acara pidana) yang berlaku di Belanda. Didalam Pasal 339 *Wetboek van Starfvordering* (Kitab

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hal.17

UndangUndang Huku Acara Pidana) diatur bahwa alat-alat bukti yang sah itu terdiri dari :⁷⁰

- a. *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan atau pengetahuan hakim);
- b. *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa);
- c. *Verklaringen van een getuige* (keterangan saksi);
- d. *Verklaringen van een deskundige* (keterangan ahli);
- e. *Schriftelijke bescheiden* (surat).

Jika dilihat, lima alat bukti yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Negeri Belanda tersebut, tampak jelas bahwa empat diantaranya mempunyai persamaan dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP Indonesia. Empat alat bukti yang mempunyai persamaan itu ialah *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa), *Verklaringen van een getuige* (keterangan saksi), *Verklaringen van een deskundige* (keterangan ahli), *Schriftelijke bescheiden* (surat).⁷¹

Satu-satunya perbedaan yang membedakan antara alat bukti yang diatur di Belanda dengan di Indonesia ialah di Belanda terdapat adanya alat bukti *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan atau pengetahuan hakim) yang dalam alat bukti di Belanda urutanya diletakkan dalam urutan yang nomor satu. Artinya *Eigen*

⁷⁰ Farhan, Muhammad Aulia, and Beniharmoni Haref. "Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9.1 (2022): hal. 38-52.

⁷¹ *ibid*, hal.18

waarneming van de rechter adalah alat bukti yang pertama kali yang akan digunakan dalam pemeriksaan di pengadilan.⁷²

C. Faktor Psikologi Terhadap Tindak Pidana Pelaku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan

1. Faktor Psikologi

Psikologi memainkan peran penting dalam pemahaman tindak pidana, terutama ketika melibatkan pelaku anak dan korban persetubuhan. Beberapa faktor psikologis yang dapat memengaruhi tindak pidana seperti ini meliputi:⁷³

- a. Trauma dan Dampak Psikologis pada Korban : Persetubuhan pada anak bisa menyebabkan dampak psikologis yang serius, termasuk trauma, stres pasca-trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma. Reaksi psikologis ini dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan psikologis korban.
- b. Kondisi Psikologis Pelaku : Dalam kasus pelaku anak, ada kemungkinan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku mereka. Faktor-faktor ini bisa meliputi kondisi kejiwaan yang tidak normal, gangguan seksual, atau trauma masa kecil yang memengaruhi persepsi mereka tentang seksualitas.

⁷² *Ibid*,

⁷³ Utomo, Pipin Setyo. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 3/Pid. Sus-Anak/2018/PN Pml." *Dinamika Hukum* 14.2 (2023). Hal 23-35

- c. Kekurangan Kontrol Diri dan Emosional : Pada usia muda, anak-anak mungkin belum sepenuhnya mengembangkan kontrol diri dan kemampuan untuk mengelola emosi mereka. Hal ini dapat menyebabkan perilaku impulsif atau kurangnya pemahaman tentang batasan sosial.
- d. Faktor Lingkungan dan Pengasuhan : Lingkungan keluarga dan pengasuhan memainkan peran besar dalam pembentukan perilaku anak. Kurangnya perhatian, pengasuhan yang buruk, atau paparan pada perilaku tidak pantas di lingkungan sekitar mereka dapat berkontribusi pada kecenderungan tindak pidana.⁷⁴
- e. Kurangnya Pendidikan Seksual yang Tepat : Anak-anak mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang seksualitas, batasan, atau hak pribadi mereka. Kurangnya pendidikan seksual yang tepat dapat membuat mereka rentan terhadap situasi yang berpotensi berbahaya.
- f. Dampak Sosial dan Stigma : Setelah terlibat dalam tindak pidana semacam itu, baik sebagai pelaku maupun korban, anak-anak sering kali menghadapi stigmatisasi sosial yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan pemulihan mereka.

⁷⁴ Siregar, Berliana Devi, Martha Romauli, and Gomgom TP Siregar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/PID. SUS. ANAK/2020/PN. MEDAN)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.1 (2022): hal. 129-141.

Pemahaman terhadap faktor-faktor psikologis ini penting dalam menangani kasus-kasus tindak pidana terkait anak sebagai pelaku atau korban persetubuhan. Pendekatan yang holistik, meliputi bantuan psikologis, dukungan sosial, dan perlindungan hukum, menjadi sangat penting untuk pemulihan dan pencegahan kasus serupa di masa depan.

2. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku kenakalan pada anak, menurut Kartini Kartono, dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal:

1). Faktor Internal : Ini adalah faktor yang ada dalam diri anak itu sendiri yang mendorong perilaku pidana. Contohnya:⁷⁵

- a) Kecenderungan keserakahan.
- b) Peningkatan agresivitas dan dorongan seksual.
- c) Pengasuhan yang kurang tepat dari orang tua, menyebabkan anak menjadi manja dan lemah mental.
- d) Dorongan untuk meniru teman sebaya.
- e) Konflik batin yang diatasi dengan cara yang tidak rasional.

⁷⁵ Laia, Fariaman. "*Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.*" jurnal panah keadilan 2.1 (2023); hal.69-84.

- f) Faktor psikologis, termasuk kondisi kejiwaan yang tidak normal, seperti gangguan seksual yang mendorong tindakan kejahatan, seperti melakukan persetubuhan tanpa persetujuan.

2). Faktor Eksternal : Ini adalah faktor dari lingkungan luar anak yang juga dapat mendorong perilaku kriminal:

- a) Lingkungan keluarga: Keluarga memainkan peran kunci dalam membentuk karakter anak. Keluarga yang harmonis bisa membentuk kepribadian anak yang penuh kasih sayang dan perhatian. Sebaliknya, anak dari keluarga yang broken home atau kurang perhatian bisa cenderung melakukan tindakan menyimpang karena kurangnya perhatian dan keteladanan dari lingkungan keluarga.
- b) Lingkungan Sekolah : Sekolah memainkan peran penting dalam pembentukan karakter anak. Ketika lingkungan sekolah tidak memadai—dari kualitas guru yang rendah, kurangnya disiplin, hingga peraturan sekolah yang tidak tegas—ini dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan nakal. Kurangnya fasilitas pendidikan atau kesempatan untuk kegiatan bermanfaat juga dapat mendorong anak untuk bergaul dengan kelompok yang mungkin kurang positif. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dalam pemilihan lingkungan pendidikan anak, membantu mereka menghindari pengaruh negatif di lingkungan sekolah.⁷⁶

⁷⁶ Farhan, Muhammad Aulia, and Beniharmoni Haref. "Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9.1 (2022): hal. 38-52.

- c) Lingkungan Pergaulan : Cara anak berperilaku sehari-hari mencerminkan lingkungan pergaulannya. Jika anak tumbuh dalam lingkungan yang baik, cenderung karakter anak akan terbentuk positif. Sebaliknya, jika lingkungan sosialnya didominasi oleh perilaku buruk seperti pencurian atau penggunaan narkoba, anak cenderung terpengaruh dan meniru perilaku sekitarnya.
- d) Media Massa : Media memiliki dampak besar terhadap perilaku anak. Acara televisi atau konten digital saat ini seringkali menampilkan kekerasan atau perilaku yang tidak sesuai untuk anak-anak. Ini dapat memengaruhi cara anak menanggapi situasi sehari-hari. Melalui pengawasan, arahan, dan memberikan pendidikan yang tepat, orang tua dan lingkungan sosial yang mendukung dapat membantu melindungi anak-anak dari pengaruh negatif dari lingkungan sekolah, pergaulan, dan media massa.⁷⁷

Tindakan kriminalitas anak bisa dipengaruhi oleh kondisi internal individu itu sendiri serta lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang.

⁷⁷ Anggara, Bayu, and Yudi Gabriel Tololiu. "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres buleleng." *Kerta Dyatmika* 21.2 (2023): hal. 58-71.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KEPADA
ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Bnj)

A. Kronologi Perkara

Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa di tingkat pertama. Kasus ini melibatkan Abednego Rafael Lubis als Abed, seorang pemuda berusia 15 tahun yang lahir pada tanggal 2 Juli 2007 di Medan. Abednego merupakan seorang laki-laki dengan kebangsaan Indonesia dan beragama Kristen. Dia tinggal di Jl. Saman Hudi No. 72 Lk. I Kel. Berngam Kec. Binjai. Sebagai seorang pelajar, Abednego sedang menghadapi proses hukum yang melibatkan pengadilan anak.

Dalam proses pengadilan, aspek-aspek seperti usia, identitas personal, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan menjadi fokus untuk memahami konteks kehidupan Abednego. Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Binjai tentu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk menilai keterlibatan dan tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh Abednego dalam perkara yang diajukan. Hal ini juga mencerminkan komitmen sistem peradilan anak dalam memastikan keadilan dan pembinaan bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Terdakwa ditahan sejak di proses:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023.

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, serta Penasihat Hukum Anak dari Yayasan LBH Assaro Keadilan berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bnj tanggal 22 Mei 2023.;

Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menetapkan barang bukti yang terdiri dari:

1. 1 (satu) Potong pakaian sweater dengan lengan panjang dan bertopi berwarna kuning;

2. 1 (satu) Potong pakaian kaos tidur dengan lengan panjang berwarna biru muda memiliki gambar domba yang bertuliskan "luck for you";
3. 1 (satu) Potong celana dalam wanita berwarna ungu;
4. 1 (satu) Potong celana kulot panjang berwarna hitam;
5. 1 (satu) Potong pakaian kaos dengan lengan pendek berwarna biru muda;
6. 1 (satu) Potong celana pendek berwarna biru muda;
7. 1 (satu) Potong celana dalam laki-laki berwarna abu-abu;

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor:

1. Fakta-fakta dipersidangan

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena Anak telah dinyatakan bersalah, dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf dalam diri dan

perbuatan Anak, maka Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;⁷⁸

Menimbang, meskipun pemenjaraan terhadap Anak adalah upaya terakhir, namun mengingat antara keluarga Anak dan Anak Korban tidak terjadi perdamaian, maka Hakim menilai bahwa pidana penjara berikut denda adalah tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak, dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan dan kelanjutan pendidikan Anak. Namun, khusus mengenai pidana denda, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 78 ayat (2) UU SPPA, pidana denda tersebut diganti dengan pidana pelatihan kerja, yang amar lengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;...

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berupa:

⁷⁸ Fikri, Rahul Ardian, Muhammad Azhali Siregar, and M. Fikri Akbar. "An Efforts Overcome Crime Caused Teenage Delinquency Based Justice As Fairest." *Jurnal Scientia* 12.04 (2023): 2140-2144.

- 1 (satu) potong pakaian sweater dengan lengan panjang dan bermotif berwarna kuning;
- 1 (satu) potong pakaian kaos tidur dengan lengan panjang berwarna biru muda memiliki gambar domba yang bertuliskan "luck for you";
- 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna ungu;
- 1 (satu) potong celana kulot panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong pakaian kaos dengan lengan pendek berwarna biru muda;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam pria berwarna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan apabila dikembalikan dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan trauma, khususnya terhadap Anak Korban, maka seluruh barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian berupa trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. PUTUSAN PENGADILAN:

1. Menyatakan bahwa anak Abednego Rafael Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak, karena itu dikenakan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari:

- 1 (satu) Potong pakaian sweater dengan lengan panjang dan bertiopi berwarna kuning;
- 1 (satu) Potong pakaian kaos tidur dengan lengan panjang berwarna biru muda memiliki gambar domba yang bertuliskan "luck for you";
- 1 (satu) Potong celana dalam wanita berwarna ungu;
- 1 (satu) Potong celana kulot panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) Potong pakaian kaos dengan lengan pendek berwarna biru muda;
- 1 (satu) Potong celana pendek berwarna biru muda;
- 1 (satu) Potong celana dalam laki-laki berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Wira Indra Bangsa, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, dan Penasihat Hukumnya..

C. Analisis Penulis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak (Putusan Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj)

Pertimbangan hukum melibatkan rujukan pada pasal-pasal hukum yang relevan, khususnya Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjelaskan bagaimana anak dinyatakan bersalah berdasarkan fakta persidangan dan sejauh mana hal ini sesuai dengan undang-undang. Pidana yang dijatuhkan termasuk penjara selama 9 bulan dan pelatihan kerja 3 bulan, dengan pertimbangan penahanan anak yang didasarkan pada alasan yang cukup. Hakim juga memutuskan untuk memusnahkan barang bukti yang tidak diperlukan lagi dan dapat menimbulkan trauma pada anak korban. Elemen-elemen analisis juga mencakup keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kewajiban anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. Kesimpulan putusan merinci pidana, pemusnahan barang bukti, dan kewajiban membayar biaya perkara.

1. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan No : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj

Dalam putusan ini, hakim melakukan analisis pertimbangan yang komprehensif melibatkan beberapa aspek utama. Berikut adalah elemen-elemen analisis tersebut yang diungkapkan dalam pertimbangan hakim:

- a) **Pertimbangan Hukum:** Hakim dengan cermat merinci rujukan pada pasal-pasal hukum yang relevan, khususnya Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan hakim menyoroti

bagaimana anak dinyatakan bersalah berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan dan sejauh mana hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

- b) Pidana yang Dijatuhkan: Hakim mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan. Pemilihan pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pidana denda didasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 78 ayat (2) UU SPPA.
- c) Pertimbangan tentang Penahanan: Hakim memberikan pertimbangan yang jelas terkait penahanan anak, menekankan bahwa penahanan didasari oleh alasan yang cukup. Hakim menjelaskan bahwa masa penangkapan dan penahanan akan dihitung dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Barang Bukti: Hakim menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan tidak lagi diperlukan dan dapat menimbulkan trauma, khususnya terhadap anak korban. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk memusnahkan seluruh barang bukti yang diajukan.
- e) Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan: Hakim mencatat dengan cermat keadaan yang memberatkan, yaitu dampak traumatik perbuatan anak terhadap anak korban. Di sisi lain, hakim juga mencatat keadaan yang meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan anak, serta niatnya untuk melanjutkan pendidikan.
- f) Biaya Perkara: Hakim memberikan kewajiban kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.

- g) Hakim menyimpulkan putusan dengan merinci pidana yang dijatuhkan, pengumuman pemusnahan barang bukti, dan kewajiban anak membayar biaya perkara. Putusan ini mencerminkan ringkasan dari seluruh pertimbangan hakim dalam membuat keputusan tersebut.

2. Analisis psikologis anak yang menjadi korban tindak pidana seksual;

Anak yang menjadi korban tindak pidana seksual dapat mengalami dampak psikologis yang serius. Mereka mungkin mengalami trauma, rasa takut, dan kekhawatiran terhadap orang atau lingkungan tertentu. Pengalaman tersebut bisa mengakibatkan krisis kepercayaan, gangguan emosional, dan perubahan perilaku. Dampaknya juga dapat terlihat pada identitas dan citra diri anak, serta menyebabkan kesulitan dalam membentuk hubungan dan menghambat perkembangan pendidikan. Oleh karena itu, dukungan profesional dari ahli kesehatan mental, seperti konselor atau terapis, sangat diperlukan untuk membantu anak-anak korban mengatasi dampak psikologis tersebut. Berikut beberapa hal yang mungkin terjadi:

- a) Trauma Psikologis: Anak bisa mengalami trauma karena pengalaman yang mengerikan. Ini bisa membuat mereka merasa sangat sulit untuk pulih secara mental dan emosional.
- b) Rasa Takut dan Kekhawatiran: Anak korban mungkin merasa takut dan khawatir terhadap orang tertentu atau tempat tertentu. Mereka bisa merasa tidak aman di lingkungan sekitar mereka.

- c) Krisis Kepercayaan: Jika orang yang mereka percayai melakukan kejahatan terhadap mereka, ini bisa menghancurkan kepercayaan anak terhadap orang lain dan membuat mereka sulit untuk percaya kembali.
- d) Gangguan Emosional dan Perilaku: Anak mungkin mengalami perubahan emosional seperti depresi atau kecemasan. Perilaku mereka juga bisa berubah, mungkin menjadi lebih menarik diri atau bahkan agresif.
- e) Gangguan Identitas dan Citra Diri: Pengalaman traumatis dapat mempengaruhi cara anak melihat diri mereka sendiri, mungkin membuat mereka merasa malu atau bersalah.
- f) Masalah Hubungan: Kesulitan bisa muncul dalam membentuk hubungan dengan orang lain karena kurangnya kepercayaan atau rasa takut yang masih ada.
- g) Hambatan dalam Pendidikan dan Pengembangan: Gangguan psikologis dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar dan berkembang secara optimal.
- h) Perlu Dukungan Profesional: Anak-anak korban kejahatan perlu mendapatkan bantuan dari ahli kesehatan mental, seperti konselor atau terapis, untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis dari pengalaman traumatis.

Setiap anak bereaksi berbeda terhadap pengalaman traumatis, dan sangat penting untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan unik mereka. Melibatkan profesional kesehatan mental yang berpengalaman dengan anak-anak

korban kejahatan dapat menjadi langkah yang sangat membantu dalam proses pemulihan mereka.

3. Analisis Dampak hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak;

Dampak hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak sangat penting untuk keadilan dan perlindungan anak. Hukuman yang adil dan keras bagi pelaku menjadi esensial dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Perlindungan dan keamanan anak harus menjadi prioritas utama, termasuk melalui larangan kontak antara pelaku dan korban. Pencegahan tindak pidana seksual terhadap anak perlu diwujudkan melalui sanksi yang efektif dan pendekatan pencegahan melalui edukasi masyarakat. Dukungan selama proses hukum dan penghormatan hak-hak korban juga krusial, sementara pendekatan rehabilitatif terhadap pelaku, terutama jika mereka masih anak-anak, dapat membantu dalam reintegrasi ke masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat keadilan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pemulihan bagi korban dan pelaku. Berikut adalah analisis dampak hukum yang dapat dimengerti dengan mudah:

- a) Hukuman bagi Pelaku: Hukuman harus adil dan keras bagi pelaku. Ini bukan hanya untuk memberikan keadilan, tetapi juga agar orang lain takut melanggar hukum yang sama di masa depan.
- b) Perlindungan dan Keamanan Anak: Sistem hukum harus menempatkan perlindungan dan keamanan anak sebagai prioritas utama. Ini mencakup

melarang kontak antara pelaku dan korban, serta langkah-langkah lain untuk melindungi anak baik secara fisik maupun mental.

- c) Pencegahan: Hukum harus fokus pada mencegah tindak pidana serupa. Ini bisa melibatkan sanksi yang efektif dan juga pendekatan pencegahan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat.
- d) Dukungan untuk Korban selama Proses Hukum: Penting memberikan dukungan kepada korban selama proses hukum. Ini bisa termasuk memberikan fasilitas khusus untuk anak-anak selama kesaksian atau mendukung kesejahteraan psikologis dan emosional mereka.
- e) Hak-hak Korban: Sistem hukum harus memastikan hak-hak korban dihormati. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, memberikan kesaksian tanpa takut balas dendam, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi.
- f) Pengembangan Kebijakan yang Bersifat Rehabilitatif: Hukum harus mendorong kebijakan yang mendukung rehabilitasi pelaku, terutama jika pelaku masih anak-anak. Ini bisa melibatkan program rehabilitasi dan pendidikan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan diatas, dengan ini penulis bisa menarik kesimpulan seperti berikut:

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Anak kepada Anak, Dalam putusan tersebut, tindak pidana yang diadili adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak lainnya. Pengaturan hukum yang relevan mencakup Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang melakukan persetubuhan dengan anak lain dapat dipidana.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak kepada anak, bahwa Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak lainnya dijatuhi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016. Dalam konteks putusan tersebut, anak tersebut dihukum dengan pidana penjara selama 9 bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan.
3. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak kepada Anak bahwa:

- a) Hakim mempertimbangkan fakta persidangan, termasuk adanya persetubuhan yang terjadi antara anak dan anak sebagai korban.
- b) Hakim merujuk pada pasal yang mengatur tindak pidana tersebut dan memberikan pidana penjara dan pelatihan kerja sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c) Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, seperti trauma yang dialami Anak sebagai korban dan pengakuan serta penyesalan dari pihak pelaku.
- d) Bahwa anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta pelatihan kerja. Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hukum yang berlaku dan berbagai aspek fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas berikut saran:

1. Penguatan Pengawasan dan Pendidikan Seksual pada Anak: Menyarankan penguatan upaya pengawasan oleh orang tua dan pendidikan seksual yang tepat pada anak-anak. Diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah tindakan persetubuhan oleh anak terhadap anak.
2. Penegakan Hukum dan Pemulihan Korban: Menyarankan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak kepada anak, dengan mempertimbangkan sanksi yang sesuai dengan usia pelaku. Selain itu,

perlu dilakukan langkah pemulihan korban, termasuk bimbingan psikologis dan dukungan sosial.

3. Peran Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong peran aktif masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan kasus serupa. Diperlukan sosialisasi mengenai tanda-tanda pelecehan seksual anak dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak dari risiko tindak pidana serupa. Pemberdayaan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan . Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. Depok: PT Raja Grafindo.
- Andi Hamza. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Kriminal 2021. Jakarta: BPS RI.
- Bahder Johan Nasution. 2009. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2008. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Bentham, J. (2006). Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media & Nuansa.
- Chairul Huda. 2015. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis. Terhadap

- Gultom, M., (2006), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syamsudin 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mansur, A. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Moch Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prentha, Bahria. *Perlindungan Anak Dalam Pidana Kerja Sosial*. (Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Siregar, Bismar, dkk. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Soedarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Soekito, Sri Widoyati. (1983). *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta. Soetodjo,
- Wigiati. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. Syahrannuddin,
- S. H., & Suci Ramadani, S. H. (2023, March). *Criminal Law Policies In Overcoming Cyber Crime In Indonesia*. In *Proceedings of The International*

Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development (pp. 738-742).

Waluyo, Bambang. (1996). Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332 Tahun 2012.

Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Jurnal

Agustinus, H., Lubis, M. Y., & Sahlepi, M. A. (2022). Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid. Sus. Anak/2017/PN Slw). Jurnal Ilmiah METADATA, 4(3), 187-202.

Anggara, Bayu, and Yudi Gabriel Tololiu. "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres buleleng." Kerta Dyatmika 21.2 (2023): 58-71.

Sundoro, S. J. (2021). Tindakan Seorang Anak Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak.

Lestari, E. S., & Muchlis, A. (2020). pembaruan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan restorative (Suatu Analisa Yuridis Penyelesaian Penanganan

Perkara Tindak Pidana Asusila Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan Korban Anak di Bawah Umur). *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 24-32.

Farhan, Muhammad Aulia, and Beniharmoni Haref. "Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9.1 (2022): 38-52.

Farhan, Muhammad Aulia, and Beniharmoni Haref. "Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9.1 (2022): 38-52.

Ginting, Okta Lestari Br, Abdul Razak Nasution, and Saiful Azmi Hasibuan. "Juridical review of social media defamation." *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)* 3.1 (2022): 190-194.

Laia, Fariaman. "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *jurnal panah keadilan* 2.1 (2023): 69-84.

Utomo, Pipin Setyo. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 3/Pid. Sus-Anak/2018/PN Pml." *Dinamika Hukum* 14.2 (2023).

Haris, Oheo Kaimuddin, and Sabrina Hidayat. "Asas Proporsionalitas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Halu Oleo Legal Research* 5.2 (2023): 576-591.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

Rahmayanti, R., Marbun, R. J., & Oktaviana, P. (2024). Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 440-446.

Rahmayanti, R., & Ismaidar, I. (2023). Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga.

Rizana, Raden Herwin, and Abdul Razak Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT. Sus-HKI/2021)."
Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan 10.3
(2024).

Fikri, Rahul Ardian. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak." *Jurnal Abdi Ilmu* 11.1 (2018): 158-168.

Fikri, Rahul Ardian, Muhammad Azhali Siregar, and M. Fikri Akbar. "An Efforts Overcome Crime Caused Teenage Delinquency Based Justice As Fairnest." *Jurnal Scientia* 12.04 (2023): 2140-2144.

OUTLINE

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Manfaat Penelitian
 - E. Keaslian Penelitian
 - F. Tinjauan Pustaka
 - G. Metode Penelitian
 - H. Sistematika Penulisan
- BAB II : PENGATURAN HUKUM MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK**
- A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak.
 - B. Faktor Internal dan External.
 - C. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak.
- BAB III : SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK**
- A. Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Di Indonesia.
 - B. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.
 - C. Faktor Psikologi Terhadap Tindak Pidana Pelaku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan.
- BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus Anak/2023/PN.Bnj)**
- A. Kronologi Perkara.
 - B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor:.
 - C. Analisis Penulis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak (Putusan Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus Anak/2023/PN.Bnj).
- BAB V : PENUTUP**
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

Daftar Pustaka